



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional Pemerintah di Bidang Kesehatan melalui Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang meliputi Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu, Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan, dan Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu/Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan berintegrasi ke BPJS;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran jasa pelayanan pada puskesmas di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang digunakan bagi peserta Program Kemitraan pengobatan pasien kurang mampu/Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Puskesmas dan jaringannya perlu dikelola dan dipergunakan dengan baik dan sebagai dasar Puskesmas untuk Pengambilan dan penggunaan dana pelayanan kesehatan sesuai dengan permenkes Nomor 59 Tahun 2014 berdasarkan kapitasi BPJS dan ketentuan pasal 11 huruf e Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran klaim pada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang digunakan bagi peserta Program Kemitraan pengobatan pasien kurang mampu/Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) perlu dikelola dan dipergunakan dengan baik dan sebagai dasar pembayaran Rumah Sakit mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan berpola tarif INA-CBGs pada pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2565/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan berpola tarif INA-CBGs pada pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan kabupaten Tanah Bumbu(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1 sebagaimana telah direvisi melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM KEMITRAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN TANAH BUMBU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah perangkat daerah yang mengatur dan melaksanakan pengawasan, pengendalian pelaksanaan teknis peraturan ini, selanjutnya disebut Kepala Dinas Kesehatan.

6. BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional;
7. JKN adalah Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk masyarakat;
8. PBI Daerah adalah Penerima Bantuan Iuran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk masyarakat Tanah Bumbu yang belum memiliki jaminan kesehatan
9. Peserta PBI Daerah adalah peserta Jamkesda yang sudah terintegrasi ke BPJS dengan Keputusan Bupati
10. Masyarakat Tanah Bumbu adalah warga yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki Kartu Tanda Penduduk KTP elektronik dan Kartu Keluarga.
11. Kartu Sehat dan Pintar (KASPIN) adalah Kartu yang diberikan kepada warga masyarakat Tanah Bumbu yang Miskin dan Kurang Mampu.
12. Kemitraan Pengobatan pasien kurang mampu/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah daerah kepada masyarakat Tanah Bumbu atas pembebasan pembiayaan pelayanan kesehatan di puskesmas non perawatan, puskesmas perawatan dan jaringannya termasuk Rumah Sakit Umum Daerah serta Rumah Sakit Regional di Provinsi Kalimantan Selatan ruang kelas III.
13. Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki/mempunyai) atas sesuatu
14. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pelayanan Kesehatan di puskesmas adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama atau di pusat-pusat kesehatan masyarakat tingkat kecamatan.
16. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang hanya memerlukan tindakan dasar.
17. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang mengalami masalah kesehatan mengunjungi sarana kesehatan tanpa menginap diruang perawatan untuk keperluan observasi, penegakan diagnosa, pengobatan pelayanan medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang mengalami masalah kesehatan yang mengunjungi sarana kesehatan dengan menginap diruang perawatan untuk keperluan pengobatan, pelayanan medik, observasi, perawatan, penegakan peraturan diagnosis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada puskesmas perawatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Regional di Provinsi Kalimantan Selatan ruang kelas III.
19. Tempat tidur adalah tempat tidur penderita yang tercatat dan tersedia di ruang inap Puskesmas Perawatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Regional di Provinsi Kalimantan Selatan ruang kelas III.

20. Rujukan berjenjang adalah suatu sistem pelayanan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab terhadap suatu penyakit atau masalah kesehatan secara vertical atau horizontal dalam arti dari unit berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
21. Pelayanan rujukan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang mengalami masalah kesehatan selama perjalanan pasien dari pelayanan kesehatan dasar ke pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
22. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, penggunaan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
23. Penunjang Diagnosis adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang diagnosa.
24. Bahan dan Alat adalah obat bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, pelayanan medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
25. Persalinan Normal adalah proses lahirnya bayi secara spontan, cukup bulan atau hampir cukup bulan.
26. Jasa Pelayanan kesehatan adalah jasa yang telah diberikan oleh petugas Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Perawatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit regional Provinsi ruang Kelas III kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
27. Jaminan Kesehatan Daerah yang disingkat JAMKESDA adalah sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
28. INA-CBGs (Indonesia Case Base Group's) adalah sistem yang digunakan sebagai pengajuan klaim FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan) atau Rumah Sakit bagi masyarakat dan kurang mampu di Indonesia.
29. Jaminan Kesehatan lainnya adalah jaminan kesehatan di luar jaminan kesehatan nasional, jamsostek, dan jamkesda.
30. Masyarakat terlantar adalah masyarakat yang tidak mempunyai domisili tempat tinggal dan identitas yang direkomendasikan dinas terkait.
31. Peserta Jamkesda adalah penduduk Tanah Bumbu dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik) dan/atau Kaspin dan/atau Kartu Keluarga dan/atau surat keterangan dari instansi terkait.
32. Peserta Jamkesprov adalah penduduk Tanah Bumbu yang dirujuk ke Rumah Sakit Regional Provinsi dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik), Kaspin, Kartu Keluarga, Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan/atau Kaspin, surat keterangan dari instansi terkait, rujukan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rekomendasi Dinas.
33. Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat adalah tokoh agama dan masyarakat yang sudah terdaftar didalam Keputusan Bupati.
34. Petugas Pelayanan adalah dokter, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah adalah upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat yaitu hak untuk memperoleh dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Sasaran Jaminan Kesehatan Daerah adalah:

1. masyarakat Tanah Bumbu yang memiliki kartu sehat dan pintar (KASPIN) dan atau masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya;
2. masyarakat terlantar.

BAB IV JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Pelayanan Jamkesda diberikan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau Swasta yang menjalin kerjasama dengan penyelenggara Jamkesda.

Pasal 5

- (1) Fasilitas kesehatan milik pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 5 adalah:
 - a. Puskesmas dan jaringannya;
 - b. RSUD RJ dan RI kelas III; dan
 - c. Rumah Sakit Pemerintah tingkat lanjutan kelas III.
- (2) Fasilitas kesehatan milik Swasta merupakan Rumah Sakit Swasta rujukan rawat inap kelas III.
- (3) Pelayanan fasilitas kesehatan milik swasta sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila rumah sakit pemerintah tidak mampu melayani.

BAB V SUMBER PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Sebagai konsekuensi adanya Jaminan Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyiapkan anggaran yang dialokasikan pada APBD/DPA Dinas Kesehatan sebagai biaya bagi pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas non perawatan, puskesmas perawatan dan jaringannya, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Regional di Provinsi, Rumah Sakit luar Provinsi dan Rumah Sakit Swasta.

- (2) Kepesertaan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) akan diintegrasikan ke BPJS.
- (3) Acuan untuk pemanfaatan biaya pelayanan kesehatan langsung didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengintegrasikan ke BPJS kepada pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Regional di Provinsi, Rumah Sakit luar Provinsi dan Rumah Sakit Swasta.
- (4) Acuan untuk pemanfaatan biaya pelayanan kesehatan langsung yang belum terintegrasi didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pola tarif INA-CBGs pada pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Regional di Provinsi, Rumah Sakit luar Provinsi dan Rumah Sakit Swasta.
- (5) Acuan untuk pemanfaatan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang sudah terintegrasi sesuai dengan kapitasi BPJS;
- (6) Acuan untuk pemanfaatan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang belum terintegrasi mengacu pada pola tarif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di daerah tentang retribusi jasa umum.
- (7) Dalam hal pelaksanaan pertolongan persalinan di Puskesmas dan Jaringannya diberikan jasa sesuai dengan Keputusan yang ditetapkan oleh Dinas.
- (8) Dalam hal merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi diberikan biaya petugas pendamping yang diatur sebagai berikut:
 - a. petugas pendamping dari puskesmas ke RSUD Kab. Tanah Bumbu;
 - b. petugas pendamping dan pendamping keluarga pasien dari RSUD Kab. Tanah Bumbu ke RSUD Provinsi;
 - c. Besaran biaya pada huruf a dan huruf b dibayarkan berdasarkan Keputusan Dinas.
- (9) Dalam hal merujuk pasien Jamkesda masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu ke fasilitas kesehatan diluar Provinsi diberikan biaya kepada pasien, petugas pendamping, pendamping keluarga pasien, yang dibayarkan berdasarkan Keputusan Dinas.
- (10) Dalam hal pemulangan pasien yang dirujuk ke RSUD dan Rumah Sakit Regional di Provinsi akan diberikan biaya pemulangan pasien berdasarkan Keputusan Dinas.
- (11) Dalam hal pasien meninggal dunia termasuk pasien terlantar dan harus dipulangkan baik dari RSUD , RS Regional di Provinsi maupun dari RS Luar Provinsi maka akan diberikan biaya pemulangan jenazah berdasarkan Keputusan Dinas.
- (12) Dalam hal Rujukan Lanjutan Pasien ke RSUD Provinsi yang tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov) akan dijamin 100% oleh Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai Klaim Pihak Ketiga.
- (13) Dalam hal peserta yang harus mendapat pelayanan kesehatan di luar Institusi Pemerintah sebagaimana yang dimaksud ayat

1 diatas, maka acuan tarif diberlakukan melalui MOU/Kesepakatan/Perjanjian antara Kepala Dinas Kesehatan dengan pihak Penyedia Jasa Kesehatan.

- (14) Biaya pelayanan kesehatan diluar tanggungan BPJS Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan dibayarkan berdasarkan Keputusan Dinas Kesehatan.
- (15) Pembayaran selisih tarif pada pelayanan ruang kelas I atau VIP untuk pasien Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat akan dibebankan pada Anggaran Daerah berdasarkan Keputusan Dinas.

Pasal 7

Berkenaan dengan selisih tarif yang ditetapkan berdasarkan pola INA-CBG's akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Penerima jasa pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah masyarakat miskin dan tidak mampu serta Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi ibu hamil yang tidak mempunyai Jaminan lainnya.
- (2) Penerimaan jasa pelayanan bagi masyarakat terlantar, gelandangan, anak panti asuhan/tidak mempunyai identitas harus mendapat rekomendasi dari dinas terkait.

Pasal 9

- (1) Penerimaan 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen) oleh Puskesmas dan jaringannya untuk jasa pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap.
- (2) Penerimaan 100 % (Seratus Persen) oleh Puskesmas dan jaringannya untuk jasa pertolongan persalinan, Pemeriksaan maximal 4 kali Antenatal care (ANC), 4 kali Pelayanan Posnatal Care (PNC) dan pelayanan KB pasca persalinan.
- (3) Penerimaan 100 % (Seratus Persen) oleh Puskesmas dan jaringannya untuk biaya transportasi rujukan ke RSUD kab. Tanah Bumbu dan rujukan ke RSUD Regional provinsi, rujukan ke luar Provinsi, Biaya petugas pendamping serta uang harian pendamping keluarga pasien.
- (4) Terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya mengajukan klaim pembayaran kepada Dinas Kesehatan sebesar 75 % untuk jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (5) Terhadap pelayanan kesehatan di RSUD mengajukan klaim pembayaran kepada Dinas Kesehatan sebesar 100 % untuk jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pola tarif INA-CBGs.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana setelah dilakukan pembayaran dari Dinas Kesehatan menjadi tanggung jawab Pimpinan Puskesmas.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan dana setelah dilakukan pembayaran dari Dinas menjadi tanggung jawab Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) dan (2) di atas dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah di tentukan dan atau tanda bukti penerimaan.
- (4) Pembayaran klaim akan dilakukan setelah pertanggungjawaban lengkap dan selesai diverifikasi.
- (5) Dalam hal pembayaran klaim yang terlambat dan belum selesai diverifikasi hingga batas akhir pembayaran di tahun berjalan dapat dibayarkan melalui anggaran di tahun berikutnya.

Pasal 11

Dinas membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII WAKTU PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas dan jaringannya serta RSUD Kabupaten Tanah Bumbu dan Rumah Sakit Regional Provinsi dilayani sesuai jam pelayanan yang berlaku.
- (2) Pelayanan gawat darurat, rawat inap dilayani selama 1 x 24 jam di Puskesmas perawatan dan RSUD Kabupaten Tanah Bumbu serta Rumah Sakit Regional Provinsi.
- (3) Pelayanan kebidanan dilayani selama 1 x 24 jam di Puskesmas dan jaringannya.

BAB VIII JENIS PELAYANAN DAN KEGIATAN

Pasal 13

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat pada Puskesmas perawatan, Puskesmas non perawatan, dan jaringannya termasuk RSUD Kabupaten Tanah Bumbu dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi adalah Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari:

1. rawat jalan tingkat pertama meliputi:
 - a. konsultasi medik dan penyuluhan kesehatan;
 - b. pemeriksaan fisik;
 - c. pemeriksaan laboratorium sederhana (darah, urine dan *feces* rutin);
 - d. tindakan medis sederhana (*hecting*);

- e. pemeriksaan dan pengobatan gigi dasar;
 - f. pemeriksaan dan pengobatan ibu hamil, nifas, menyusui bayi dan balita;
 - g. pelayanan rujukan kasus kedaruratan dari puskesmas ke rumah sakit;
 - h. pemberian obat-obatan sesuai indikasi medis;
 - i. pelayanan dan pengobatan darurat; dan
 - j. dan lain-lain yang mampu dilaksanakan oleh puskesmas non Perawatan tetapi bukan merupakan tindakan kosmetik.
2. rawat inap tingkat pertama bagi puskesmas perawatan dan kelas III Rumah Sakit Umum Daerah provinsi meliputi:
 - a. pemeriksaan fisik;
 - b. tindakan medik;
 - c. pemeriksaan laboratorium sederhana;
 - d. pemberian obat-obatan, bahan habis pakai; dan
 - e. dan lain-lain yang mampu dilaksanakan oleh puskesmas perawatan.
 3. pelayanan persalinan dan pertolongan persalinan normal yang mampu dilaksanakan meliputi:
 - a. pemeriksaan kehamilan;
 - b. perawatan ibu dan bayi baru lahir;
 - c. pemeriksaan laboratorium sederhana;
 - d. pemberian obat dan bahan habis pakai;
 - e. rujukan bidan desa ke puskesmas dan puskesmas ke rumah sakit bila diperlukan (termasuk penyediaan ambulans darurat);
 - f. dan lain-lain.
 4. pelayanan Rujukan adalah pelayanan kesehatan lanjutan, meliputi:
 - a. pemeriksaan dan tindakan Spesialistik;
 - b. pemeriksaan Laboratorium;
 - c. pemeriksaan Rontgen;
 - d. pemeriksaan penunjang lainnya;
 - e. obat-obatan dan bahan habis pakai; dan
 - f. dan lain-lain berdasarkan indikasi medis dan untuk *Life Saving*.

BAB IX LARANGAN

Pasal 14

- (1) Dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit Umum Daerah serta Rumah Sakit Regional provinsi bagi pasien yang masuk dalam jaminan kesehatan daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap ayat (1), akan diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan secara teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini. Hal lain yang terdapat kejanggalan akan ditindak lanjuti oleh audit medis.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Jasa Pelayanan Kemitraan Pengobatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 4 Januari 2016

PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

H. WAHYUDDIN

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016 NOMOR 2